



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung kodepos 56216

Telepon (0293)-491283 Faksimile (0293) 491283

Laman : www.dpmpptsp.temanggungab.go.id Pos-el : dpmpptsp@temanggungab.go.id

PERNYATAAN KOMITMEN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SELAKU PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN TEMANGGUNG
TERKAIT PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN**

Saya selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung sekaligus Pengelola Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Temanggung, dengan ini menyatakan komitmen penuh untuk menjaga dan melindungi data pribadi setiap pengguna layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel, maka kami berkomitmen untuk:

1. **Menjamin kerahasiaan data pribadi** seluruh pengguna layanan MPP, serta tidak akan menyalahgunakan maupun membocorkan data tersebut kepada pihak yang tidak berwenang.
2. **Menggunakan data pribadi hanya untuk kepentingan pelayanan publik** sesuai dengan tujuan pengumpulan data, dan tidak akan digunakan di luar dari kepentingan tersebut.
3. **Menerapkan langkah-langkah pengamanan** baik secara teknis maupun administratif untuk mencegah kebocoran, kehilangan, atau penyalahgunaan data pribadi.
4. **Memberikan akses terbatas hanya kepada petugas berwenang**, sesuai dengan prinsip kebutuhan dan tanggung jawab jabatan dalam proses pelayanan.
5. **Melaksanakan pengawasan dan evaluasi berkala** terhadap pengelolaan data pribadi guna meningkatkan perlindungan dan keamanan informasi.
6. **Menyediakan saluran pengaduan** bagi masyarakat apabila terdapat pelanggaran atau penyalahgunaan data pribadi dalam layanan di MPP.

Dengan pernyataan ini, saya bertekad untuk menjadikan MPP Kabupaten Temanggung sebagai pusat pelayanan publik yang **aman, terpercaya, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat.**

Temanggung, 8 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG,



DWI SUKARMEI, S.T., M.T.

Revisi Tingkat I/IV.b

NIP. 197405082003121008